

PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA CINTA DAMAI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR

Fitri¹; Marabona Munthe²

Institut Agama Islam Edi Haryono Madani
Jln. Lintas Pekanbaru - Duri K. 77 Kandis
Universitas Muhammadiyah Riau

Jln. Tuanku Tambusai Ujung Kelurahan Delima Kec. Bina Widya Pekanbaru
E-mail : marabonamunthe@umri.ac.id (Koresponding)

Abstract: This research is theoretically sourced from the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 of 2014 concerning the Implementation of Law Number 6 of 2014 concerning villages which defines that Village Fund Allocation is the balance received by the Regency/City Government in the Regency/City Regional Revenue and Expenditure Budget after deducting special allocation funds. And According to Law Number 11 of 2009 concerning social welfare article 1 paragraph 1 it is stated that social welfare is a condition of fulfilling material, spiritual, and condition needs of citizens so that they can live decently and are able to develop themselves, so that they can carry out their social functions. The method used in this research is a quantitative method. The types of data sources used are secondary data and primary data, the population in this study was 1,555 people and the sample selected was 94 people with incidental sampling techniques in the form of distributing questionnaires, conducting interviews and observations. The results of this research and discussion of this research indicate that there is an influence of fund allocation on the welfare of village communities. The R square value shows that 18.3% of the level of community welfare can be explained by the village fund allocation variable and the remaining 81.7% is explained by other variables that influence the welfare of the people of Cinta Damai Village, Tapung Hilir District, Kampar Regency

Keywords: *Funds, Village, Welfare, Community*

Berdasarkan Peraturan UU (undang-Undang) No.6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang Undang Desa) yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri dan demokratis. Sebagaimana yang telah disebutkan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana telah dijelaskan bahwa desa juga memiliki hak dan wewenang untuk penyelenggaraan pemerintah, pembengunan, pemberdayaan

serta pembinaan masyarakat desa. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor vital dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mengatur rumah tangganya sendiri, desa memerlukan dana/biaya yang memadai untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimilikinya. Sejak tahun 1999, yaitu sejak penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang dilanjutkan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah menerapkan kebijakan pemberian dana segar (grant) ke desa- desa melalui program kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Noviyanti & Mulyana (2018) yang dikutip dari Soemantri (2011:75) menyebutkan "Alokasi Dana

Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah". Dana desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Manajemen Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah suatu tata cara atau cara kegiatan keuangan suatu entitas, mulai dari cara memperolehnya sampai dengan penggunaan uang perusahaan. Manajemen keuangan adalah suatu teknik pengelolaan fungsi keuangan yang dilakukan oleh manajer keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan akuntansi keuangan entitas. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa bersumber dari Dana Desa, Alokasi dana Desa (ADD), kelompok transfer yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaannya diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Alokasi Dana Desa

Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa mengacu pada pendanaan berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan. Undang -

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang mendefinisikan bahwa Alokasi Dana Desa adalah saldo yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah mengurangi dana alokasi khusus. Alokasi dana desa ialah dana yang diserahkan pada desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah yang didapat oleh kabupaten maupun kota, sejak swasembada provinsi. ADD didapatkan lewat APBD desa dan direncanakan untuk dapat mendanai program pada pemerintah desa untuk menjalankan kegiatan pemerintahan maupun pemberdayaan penduduk. Ini meningkatkan keterlibatan pemerintahan pusat pada pembangunan desa. Desa mempunyai dana sangat besar untuk tujuan operasional maupun pencapaian pemerintahan pusat pada pembangunan desa.

Menurut Noviyanti dan Mulyana yang dikutip dari Nurcholis menyatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangandes, adapun rumus yang digunakan untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut yaitu: Asas Merata yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, dengan nama lainnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Asas Adil yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus variabel tertentu, (misalnya kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dan lain-lain), dengan nama lain disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Tujuan Alokasi Dana Desa

Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) secara umum dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 19, yaitu sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Perencanaan Alokasi Dana Desa

Menurut Sriwahyuni dan Darmawan Sriyanto (2023:46) yang dikutip dari Permendagri (2014) menyatakan bahwa perencanaan merupakan tahap pengelolaan ADD. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan musyawarah dusun untuk menampung usulan-usulan program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan.

Indikator Alokasi Dana Desa

Permandagri Nomor 20 Tahun 2018 menuangkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1. **Transparan**
Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. **Akuntabel**
Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. **Partisipatif**
Partisipatif yaitu penyeenggaran pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Kesejahteraan Masyarakat

Pengertian Desa

Menurut Martiwanly (2018:34) dkk yang dikutip dari Widjaja (2003:3) menyatakan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran mengenai desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. (2018:34)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan : prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintahan desa merupakan kekuasaan terendah dari negara. Desa merupakan kesatuan hukum adat yang ada suatu daerah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus masyarakat desa setempat.

Adapun hak desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan
3. Mendapatkan sumber pendapatan.
Kewajiban desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa adalah:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa, dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dan bahasa Arab yaitu “*syaraka*” yang berarti ikut serta (berserikat), berpartisipasi. Sedangkan kata “*musyaraka*” berarti saling bergaul. Di dalam bahasa Inggris dipakai istilah “*society*” yang sebelumnya berasal dan kata latin “*socius*”,

Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Tang, Sefnat Aristarkus (2022:389) yang dikutip dari Fahrudin (2012) mengatakan bahwa kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan kan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan dan kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tenang lahir maupun batin.

Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Tang, Sefnat Aristarkus. Yang dikutip dari Soetomo menyatakan bahwa indikator kesejahteraan masyarakat mengandung tiga komponen yaitu :

1. Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air dan penduduk miskin.

Keadilan ekonomi mengandung sejumlah indikator yaitu pendapatan, kepemilikan rumah dan tingkat pengeluaran.

2. Keadilan demokrasi mengandung sejumlah indikator yaitu rasa aman dan akses informasi. (2022)

Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Adapun indikator yang berasal dari ajaran agama islam yang dikenal sebagai muqashid syariah atau tujuan syariah.

Alokasi Dana Desa (ADD) juga di maksud untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan kepada aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Berdasarkan pemaparan diatas Alokasi Dana Desa dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah jenis penelitian kuantitatif. Kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan juga hubungan antara dua variabel atau lebih.

Analisis data merupakan proses untuk menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Kesimpulan yang diambil ini biasanya dibuat berdasarkan dugaan atau estimasi dan pengujian hipotesis.

HASIL

Penyebaran angket oleh peneliti kepada masyarakat bertujuan untuk dapat diolah pada uji validitas. Dengan syarat apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumen atau

item-item pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skala total (dinyatakan valid) dana apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkolerasi signifikan terhadap skala total (dinyatakan tidak valid).

Hasil Uji Validitas Alokasi Dana Desa (X)

Berikut ini tabel dari hasil uji validitas Alokasi Dana Desa:

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Ket.
X1	0,517	Instumen valid jika $R_{hitung} > r_{tabel}$ untuk $df=n-2=94-2=92$ dengan taraf signifikan 10% sehingga diperoleh r_{tabel} sebesar 0,202	Valid
X2	0,570		Valid
X3	0,448		Valid
X4	0,536		Valid
X5	0,595		Valid
X6	0,716		Valid
X7	0,490		Valid
X8	0,602		Valid
X9	0,639		Valid
X10	0,469		Valid
X11	0,560		Valid
X12	0,286		Valid
X13	0,240		Valid
X14	0,469		Valid
X15	0,540		Valid

Berdasarkan tabel V.3 dapat dijelaskan bahwa hasil uji validitas Alokasi Dana Desa dapat disimpulkan bahwa item pernyataan X1 sampai X15 adalah valid. Dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ untuk $df=n-2=94-2=92$ dengan taraf signifikan 10% sehingga diperoleh r_{tabel} sebesar 0,202.

Hasil Uji Validitas Item Pernyataan kesejahteraan Masyarakat (Y)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Y1	0,503	Instumen valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ untuk $df=n-2=94-2=92$ dengan taraf signifikan 10% sehingga diperoleh r_{tabel} sebesar 0,202	Valid
Y2	0,606		Valid
Y3	0,636		Valid
Y4	0,567		Valid
Y5	0,550		Valid
Y6	0,469		Valid
Y7	0,434		Valid
Y8	0,601		Valid
Y9	0,541		Valid
Y10	0,532		Valid

Berdasarkan tabel V.4 hasil uji validitas Kesejahteraan Masyarakat Desa dapat disimpulkan bahwa item pernyataan Y1 sampai Y10 adalah Valid. Dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ untuk $df=n-2=94-2=92$ dengan taraf signifikan 10% diperoleh r_{tabel} sebesar 0,202.

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas didasarkan pada

nilai $alpha\ cronbach's (\alpha)$, syarat semua variabel yang diteliti memenuhi semua unsur reliabilitas dengan nilai $alpha\ cronbach's (\alpha) > 0,6$.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel diperoleh *Cronbach's Alpha*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>	Keterangan
Alokasi Dana Desa	0,797	15	Reliabel
Kesejahteraan Masyarakat	0,731	8	Reliabel

variabel Alokasi Dana Desa sebesar 0,808 lebih besar dari 0,60. Nilai *Cronbach's Alpha* Kesejahteraan Masyarakat 0.655 lebih besar dari 0,60. Kedua variabel menunjukkan *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 berarti kedua variabel tersebut reliabel.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Data deskriptif memberikan deskripsi atau gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum dan standar deviasi dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut:

	N	Minimu m	maximu m	mean	Std Deviation
Alokasi Dana Desa	94	36	71	52,51	7,857
Kesejahteraan Masyarakat	94				
Valid N (listwise)	94	20	48	36,51	5,145

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa nilai Alokasi Dana Desa memiliki nilai terendah yaitu 36 dan nilai tertinggi yaitu 71, nilai rata-ratanya adalah 52,51 dan standar deviasi adalah 7,857 Sedangkan pada nilai Kesejahteraan Masyarakat memiliki nilai terendah yaitu 20 dan nilai tertinggi yaitu 48, nilai rata-ratanya adalah 36,51 dan standar deviasi adalah 5,145.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilihat melalui tabel berikut:

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,29316841
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,053
	Negative	-,053
Test Statistic		,053
Asymp.Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal
- b. Calculated from data
- c. Lilliefors Significance Correction
- d. This a lower bound of the true significance

Berdasarkan tabel 5.8 diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,200. Nilai signifikan lebih besar dari (0,200 > 0,10) maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual tersebut berdistribusi normal.

Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model yang digunakan sudah benar atau tidak. Pengujian ini menggunakan tes for linerity pada taraf signifikansi 0,5. Dikatakan variabel jika mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi < 0,5.

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kesejahteraan Masyarakat * Alokasi Dana Desa	(Combined)		1481,874	30	49,396	3,177	,000
		Linearity	747,379	1	747,379	48,065	,000
		Deviation from Linearity	734,495	29	25,327	1,629	,054
	Within Groups Total		979,615	63	15,549		
			2461,489	93			

Berdasarkan tabel 5.8 diatas hasil uji linearitas diperoleh nilai signifikansi linearitas sebesar (0,000 < 0,5). Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X mempunyai hubungan yang linear, sehingga data tersebut memenuhi persyaratan untuk melakukan uji kolerasi dan regresi.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji R² pada intinya mengatur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dimana R² nilainya berkisaran antara 0 < R² < 1 semakin besar R² maka Alokasi Dana Desa semakin dekat hubungannya dengan tingkat Kesejahteraan Masyarakat, dengan kata lain model tersebut dianggap baik.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Sig. Error of the Estimate
1	,551 ^a	,304	,296	4,316

a. Predictors : (Constant), Alokasi Dana Desa
b. Dependen Variable : Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) pada tabel 5.9 diatas output SPSS model *summary* diperoleh nilai R² adalah 0,304. Hal ini berarti 30,4% tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel *independent* yaitu alokasi dana desa. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel- variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Sedangkan *standart error of estimate* sebesar 69,6% , semakin kecil standart eror of estimate akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependent (tingkat kesejahteraan masyarakat).

Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menentukan signifikansi pengaruh Alokasi Dana Desa dengan Kesejahteraan Masyarakat Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar digunakan adalah :

K. MASY = α + b1ADD + e

Model	Unstandardized coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	17,565	3,024		5,808	,000
Alokasi Dana Desa	,361	,057	,551	6,334	,000

Dependent Variable : kesejahteraan Masyarakat

Berasarkan hasil dari tabel 5.10 diatas, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk adalah :

KM = 17,565 + 0,361 ADD

Berdasarkan persamaan diatas

menunjukkan angka yang signifikan pada variabel independet yaitu variabel alokasi dana desa. Dari persamaan regresi diatas dapat diartikan bahwa:

- a. Jika alokasi dana desa diasumsikan 0 dan variabel lain tetap, maka tingkat kesejahteraan masyarakat sebesar 17,565 satuan.
- b. Jika alokasi dana desa naik 1 satuan dan variabel tetap maka tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 0,361 satuan. Koefisiensi bertanda positif menunjukkan hubungan positif antara alokasi dana desa dengan kesejahteraan masyarakat.

Uji t (Parsial)

Uji t (parsial) bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independent secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. Uji t yang akan diperoleh uji pada taraf signifikan 10% dengan $df = n-2$ ($94-2= 92$) sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar = 1,66159. Berikut adalah hasil uji t:

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk alokasi dana desa menunjukkan bahwa nilai taraf signifikan $0,000 < 0,1$ sehingga H_0 ditolak. Berdasarkan t_{hitung} 6,334 $> t_{tabel}$ 1,66159 artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Kesimpulannya ada pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir.

PEMBAHASAN

Alokasi Dana Desa mengacu pada

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
	(Constant)	17,565	3,024		
Alokasi Dana Desa	,361	,057	,551	6,334	,000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

pendanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang -

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang mendefinisikan bahwa Alokasi Dana Desa adalah saldo yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah mengurangi dana alokasi khusus.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai dengan peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh terhadap tingkat pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Asnawi dengan judul “ Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal” yang menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meli Yusnita Sormin dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole kabupaten Tapanuli Selatan” menyatakan bahwa Alokasi.

Kemudian berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Okta Lailiani dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu” yang menyatakan bahwa alokasi dana desa belum bisa dikatakan optimal dan efektif karena jumlah alokasi dana desa di Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu yang masih terbatas.

SIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan,

menunjukkan bahwa ada pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Hal ini dibuktikan dengan melihat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,334 > 1,661659$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya semakin baik penggunaan Alokasi Dana Desa maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

DAFTAR RUJUKAN

- Baiq Wahyu Niswaton Rukyot dkk. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintahan Desa Punujuk. *Jurnal Risma*. 3(2). Hlm 151-152
- Direktor Jendral Perimbangan. Buku Pintar Dana Desa. Gedung Radius Prawiro lantai 9 Jl. Wahidin no.1 Jakarta Pusat.hlm-3.
- Bahrudin MA. Pengantar Sosiologi. Snabil Jl.Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram 2021. Hlm 16-17.
- Harahap, Ainul Yusna. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Kecamatan Tamuang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang). *Jurnal Of Economics and Accounting*. 1(3). 151-157.
- Indartini,Minarti & Mutamainah. (2024). Analisis Data Kuantitatif. Srikaton, Rt 003, Rw 001, Puncangmikiran, Tulung, Klaten Jawa tengah. Lakeisha. Hlm.9-10
- Musin Yuliana., Nartin. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camar Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Budaya, Teknologi dan Pendidikan*. 1(3).
- Martiwanly, dkk. (2018) Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa D Di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*. 6(1). Hlm.34.
- Musrifah Mardiani Sanaky dkk. (2021). Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama MAN 1 TAHEICI Malaka Tengah. *Jurnal Simetrik*. 11(1). Hlm- 433.
- Noviyanti., Mulyana. (2018). Pengelolaan Dana Desa (ADD) Di Nahaaya Kecamatan Pesonhilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal ekonomi dan keuangan publik*. 5(1),73-84.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6/2014 Tentang Desa
- Prof. Dr. Markhamah, M. Hum dkk. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. Jawa Tengah : Muhammadiyah University Press, 2021), hlm.7-19
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Pasal 1.
- Purnomo, Rohmat Aldy.,SE.Msi (2016). Analisis Statistik Ekonomi & Bisnis Dengan SPSS. Jl. Pos Barat km.1 Ngimput Purwosari Babadan Ponorogo Indonesia 63491. CV WADE GROUP. Hlm. 94-95
- Rusyadi, H.Muhammad. (2012). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Takalar. *Jurnal Ekonomi Balance*, 8(2), 152 .
- Setiawan,Berry. dkk. (2024). Pelayanan Pemrintahan Bidang Kesejahteraan Mayarakat. *Karimah tauhid*. 3(1).